



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4457/2022

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Arsiparis, perlu membentuk tim penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2114);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para Pejabat Penilai terhadap Arsiparis mulai dari jenjang Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Ahli Pertama, dan Arsiparis Ahli Muda; dan
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional arsiparis.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai kewenangan:
- a. menerima nilai kinerja Arsiparis dari Pejabat Penilai;
 - b. mengubah nilai kinerja Arsiparis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilai jika terdapat kekeliruan atau kesalahan penilaian;
 - c. menetapkan nilai kinerja Arsiparis hasil perubahan;
 - d. melakukan konversi nilai kinerja Arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif yang dilakukan setiap periode penilaian; dan
 - e. menetapkan Angka Kredit Kumulatif Tahunan dan Angka Kredit Kumulatif Arsiparis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja didukung oleh Sekretariat Tim Penilai.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. membuat pembaruan data Arsiparis meliputi angka kredit terakhir, pangkat/golongan, dan jabatan;
- b. menerima berkas Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK) Tahunan Arsiparis dari Arsiparis untuk dilakukan penilaian prestasi kerja tahunan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian sampai dengan Arsiparis Muda;
- c. memberikan data terkait penilaian terakhir kepada Tim Penilai Kinerja;
- d. membuat konsep sampai dengan net penetapan nilai kinerja Arsiparis; dan
- e. memberikan Penetapan Nilai Kinerja (PNK) kepada masing-masing Arsiparis di lingkungannya.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4457/2022
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- A. KETUA : Kepala Biro Umum
- B. SEKRETARIS : Ketua Tim Kerja Kearsipan
- C. ANGGOTA :
1. Kepala Biro Umum
 2. Ketua Tim Kerja Kearsipan
 3. dr. Desak Made Wismarini, MKM
 4. dr. Ann Natallia Umar
 5. Rosa Jaya, SKM, MKM
 6. Hidayanti, SSos, MM
 7. Khairunissah, SKM, MKM
 8. Isminah, SKM, MAP
 9. Susi Haryanti, SSos, MAP
 10. Eva Erlita, SS, MKM
 11. Dewi Indah Sari, SE, MM
 12. Rina Kusnurwanti, SSos
 13. Diah Nur Afni, SE, MAP
 14. Annisa Febdridani Subiyantoro, SSos,
MARS
 15. Didi Supriadi, SKom
 16. Sonthy Yulianty, SAP
 17. Siti Diyah Astuti, SSos
 18. Setiawaty Direkti, SIKom
 19. Cita Devi Virgiati, SIP

- D. SEKRETARIAT :
1. Adam Galih Gumilar, SKom
 2. Sandra Dewi, SAP
 3. Pemiliana Mailisa, SE
 4. Herni Apsari. Amd
 5. Mahita Tamba, SKom
 6. Rani Tresnayani, SAP
 7. RR. Yayuk Puspitaningrum
 8. Dwi Susandri Asih, SSos
 9. Winda Eka Ariyanti
 10. Muhammad Sodikin, SAP
 11. Yulia Sefani, SKM, MKM

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003